

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Unsur-unsur tekanan atau paksaan dalam pembuatan perjanjian menunjukkan bahwa cacat kehendak merupakan aspek krusial yang menentukan sah atau tidaknya suatu kontrak menurut Pasal 1320 KUHPerdota. Tekanan dalam konteks hukum perdata tidak lagi dipahami hanya sebagai ancaman fisik, tetapi meliputi tekanan psikologis, situasional, ekonomi, ketidakseimbangan posisi tawar, serta penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang secara substansial menghilangkan kebebasan kehendak para pihak. Dalam konteks perkara Suhartono melawan Hariadi, Mahkamah Agung menilai bahwa suasana penyidikan di kantor polisi, ancaman penahanan, keterlibatan pihak ketiga, dan ketidakseimbangan posisi hukum telah menciptakan tekanan nyata yang menjadi motif utama lahirnya persetujuan dalam Surat Pernyataan 15 Desember 2011. Kondisi tersebut bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dan prinsip bahwa kesepakatan harus lahir dari kehendak bebas, sehingga perjanjian demikian harus dinyatakan cacat dan dapat dibatalkan karena terbukti sebagai paksaan.

Implikasi hukum terhadap perjanjian yang dibuat di bawah tekanan atau paksaan mencakup pembatalan perjanjian, penghapusan kewajiban prestasi, pemulihan keadaan awal para pihak, dan potensi pertanggungjawaban perdata melalui gugatan PMH. Melalui Putusan Mahkamah Agung No. 2935 K/Pdt/2013, terlihat bahwa pengadilan memiliki tanggung jawab menilai perjanjian tidak hanya dari sisi formal, tetapi juga dari fakta-fakta substantif yang menunjukkan adanya tekanan, paksaan, atau penyalahgunaan keadaan. Doktrin *misbruik van omstandigheden* menjadi dasar penting dalam pembatalan perjanjian yang dilahirkan dari

ketidakseimbangan posisi tawar. Akhirnya, implikasi hukum dari perjanjian yang dibuat di bawah tekanan mencerminkan komitmen hukum perdata untuk menjaga integritas kesepakatan dan memberikan perlindungan bagi pihak yang lemah.

B. Saran

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kehendak bebas dalam perjanjian masih memerlukan penguatan. Karena itu, penting bagi pembentuk undang-undang untuk memperluas pengaturan mengenai paksaan dalam KUHPerdata agar mencakup bentuk-bentuk tekanan nonfisik dan penyalahgunaan keadaan yang semakin sering terjadi dalam praktik. Aparat penegak hukum juga perlu menjaga netralitas dan profesionalitas dalam proses penyidikan, sehingga tidak ada ruang bagi penggunaan mekanisme pidana sebagai sarana menekan pihak tertentu dalam urusan perdata. Hakim juga diharapkan terus mengedepankan penilaian yang substantif, tidak hanya berfokus pada formalitas kontrak, tetapi juga pada kondisi faktual yang memengaruhi lahirnya kesepakatan. Masyarakat sendiri perlu meningkatkan kehati-hatian ketika membuat perjanjian, terutama ketika berada dalam situasi yang tidak netral atau ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar. Dengan upaya bersama dari regulator, aparat, praktisi, peradilan, dan masyarakat, perlindungan terhadap kebebasan berkontrak dapat terwujud secara lebih efektif dan berkeadilan.